



Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 terhadap Demokratisasi Pemilihan Kepala Daerah

Muhammad Anwar Soleh^{*1}, Durohim Amnan²

¹Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan

muhammadanwarsoleh64@gmail.com¹, amnandurohim@gmail.com²

Alamat Kampus: Jl. Kaliurang Km. 14,5, Krawitan, Umbulmartani, Kabupaten Sleman, DIY

Korespondensi penulis: muhammadanwarsoleh64@gmail.com*

Abstract. *This study will discuss how the implications of the MK 60/PUU-XXII/2024 decision on the 2024 simultaneous regional election contestation and how the idealita (ideal concept) threshold for the nomination of regional heads in the election system in Indonesia. This study also aims to address the issue of the threshold of the nomination, both the nomination of the president and the nomination of regional heads which from time to time always cause problems and difficult to find a middle point. Type of research used normative-juridical approach to legislation and cases as well as research used library (library research) with secondary data. The results of the discussion are the result of this decision, namely the potential of each political party to propose a candidate for Regional Head is increasingly wide open and the competition is believed to be increasingly competitive which can produce a skilled and qualified leader because it has gone through a rigorous competition process from each candidate proposed by a political party. This implication is a space that has been awaited by political parties and the community because the more candidates for regional heads, the more choices that can be investigated by the community.*

Keywords: *Implications, Constitutional Court Decision, Election Democratization*

Abstrak. Penelitian ini akan membahas bagaimana implikasi putusan MK 60/PUU-XXII/2024 terhadap kontestasi Pilkada serentak 2024 serta bagaimana idealita (konsep ideal) ambang batas pencalonan Kepala Daerah dalam sistem pemilu di Indonesia. Penelitian ini sekaligus bertujuan untuk mendiskusikan persoalan ambang batas pencalonan, baik pencalonan Presiden maupun pencalonan Kepala Daerah yang dari waktu ke waktu selalu menimbulkan problematika dan sukar untuk dicarikan titik tengahnya. Jenis penelitian yang digunakan normatif-yuridis dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan kasus serta penelitian yang digunakan kepustakaan (*library research*) dengan data sekunder. Adapun hasil pembahasannya yakni akibat dari putusan ini yaitu potensi masing-masing partai politik untuk mengajukan pasangan calon Kepala Daerah semakin terbuka lebar dan kompetisi pun diyakini akan kian kompetitif yang dapat melahirkan sosok pemimpin yang terampil dan berkualitas karena telah melalui proses kompetisi yang ketat dari tiap-tiap pasangan calon yang diajukan partai politik. Implikasi ini merupakan ruang yang selama ini dinantikan oleh partai politik dan masyarakat karena semakin banyak calon Kepala Daerah maka semakin banyak pula pilihan yang bisa disiasati oleh masyarakat.

Kata kunci: Implikasi, Putusan Mahkamah Konstitusi, Demokratisasi Pilkada

1. LATAR BELAKANG

Setelah putusan Mahkamah Konsititusi (MK) nomor 60/PUU-XXII/2024 mengenai ambang batas pencalonan Kepala Daerah yang termuat dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) bahwa “Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang

bersangkutan”. Pasal ini dianggap oleh para pemohon (Partai Gelora dan Partai Buruh) menegaskan perjuangan rakyat untuk membangun bangsa dan negara dengan membatasi keikutsertaan masyarakat melalui *threshold* (ambang batas) tersebut.

Persoalan paling mendasar dari permohonan ini adalah terabaikannya makna Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyebut bahwa “*Gubernur, Bupati, Walikota dipilih secara demokratis*”, yang kemudian diejawantahkan lebih lanjut dalam ketentuan UU 10/2016 tentang Pilkada yang menitikberatkan pentingnya pengarusutamaan warga negara dalam proses Pilkada. Dalam batas penalaran yang wajar, ambang batas pencalonan Kepala Daerah ini memang secara langsung menutup kran partisipasi masyarakat, terkhususnya Partai Politik untuk mencalonkan kandidatnya dalam proses Pilkada. Hal ini menjadi dasar permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut Mohammad Syaiful Aris, putusan MK yang mengabulkan sebagian permohonan Partai Buruh dan Partai Gelora memiliki dampak signifikan terhadap mekanisme pencalonan kepala daerah. Dengan penurunan ambang batas pencalonan, partai politik kecil yang memperoleh suara minimal 6,5% hingga 10% sesuai jumlah penduduk dalam daftar pemilih tetap kini memiliki kesempatan lebih besar untuk mencalonkan pasangan calon kepala daerah.¹ Putusan tersebut sejalan dengan konsep negara demokrasi konstitusional dimana kebebasan warga negara untuk berpartisipasi dijamin oleh konstitusi.

Putusan MK nomor 60/PUU-XXII/2024 disatu sisi membuka kran demokrasi seluas-luasnya dengan memberikan keleluasaan kepada partai politik untuk mencalonkan kandidatnya masing-masing. Disisi yang lain, putusan ini tentunya berpotensi menimbulkan pertentangan dengan peraturan undang-undang lain dengan substansi yang sama seperti Pasal 222 Undang-Undang Nomo 7/2017 tentang Pemilu mengenai *Presidential Threshold* (PT). Adanya inkonsistensi dari Mahkamah Konstitusi ini memang bukan hal baru. Dalam konteks pengujian norma PT dalam UU Pemilu, MK selalu menolak dengan dalih *open legal policy* (kebijakan hukum terbuka) dari pembentuk Undang-Undang. Namun yang menarik adalah bagaimana memandang putusan ini dalam kacamata sistem pemilu Indonesia yang menempatkan asas *luber jurdil* sebagai satu pendulum demokrasi pemilu/pilkada.

Penelitian ini akan membahas bagaimana implikasi putusan MK 60/PUU-XXII/2024 terhadap kontestasi Pilkada serentak 2024 serta bagaimana idealita (konsep ideal) ambang batas pencalonan Kepala Daerah dalam sistem pemilukada di Indonesia. Penelitian ini

¹ Adinda Aulia Pratiwi, “Pakar Hukum UNAIR Soroti Dampak Putusan MK Terhadap Pelaksanaan Pilkada,” *Unair News*, 2024, diakses pada 25 Agustus 2024, <https://unair.ac.id/pakar-hukum-unair-soroti-dampak-putusan-mk-terhadap-pelaksanaan-pilkada/>.

sekaligus bertujuan untuk mendudukkan persoalan ambang batas pencalonan, baik pencalonan Presiden maupun pencalonan Kepala Daerah yang dari waktu ke waktu selalu menimbulkan problematika dan sukar untuk dicarikan titik tengahnya.

2. KAJIAN TEORITIS

Demokrasi berakar dari kata *demos* dan *kratos* berarti kekuasaan berasal dari untuk dan oleh rakyat. Demokrasi, menurut Amin Rais, merupakan landasan kehidupan bernegara secara umum dan menyampaikan gagasan bahwa pada tataran yang paling mendasar, masyarakat mengambil keputusan tentang siapa yang berhak menjalankan roda kekuasaan Pemerintahan, termasuk menilai kearifan Pemerintah negara karena kearifan Pemerintah tersebut mempengaruhi kehidupan dari orang-orang.² Dengan demikian demokrasi ialah berdasarkan kehendak, keinginan dan kekuasaan rakyat. Oleh karena itu, karena rakyat memiliki kedaulatan penuh, negara harus mendapatkan persetujuan rakyat untuk semua yang dilakukannya.

Demokrasi menurut Juan dan Alfred, rivalitas terbuka untuk hak mengarahkan Pemerintahan adalah bagaimana demokrasi digambarkan. Pada gilirannya, demokrasi membutuhkan penyelenggaraan Pemilu yang adil dengan lapangan permainan yang setara, yang hasilnya dapat menentukan siapa pemimpinnya. Dia mengklaim bahwa demokratisasi bersifat politis dan mencakup lebih dari sekadar liberalisasi.³ David Bentham dan Kevin Boyle mengatakan bahwa pengambilan keputusan sebagai kelompok merupakan proses yang mencakup demokrasi. Demokrasi bertujuan untuk mewujudkan cita-cita bahwa semua anggota masyarakat harus memiliki hak yang sama dan berpartisipasi secara setara dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada semua lapisan masyarakat. Dengan demikian, penerapan kontrol rakyat dalam perumusan keputusan kolektif bersama dengan persamaan hak dalam proses kontrol merupakan prinsip demokrasi.⁴

Konsep asli demokrasi mengasumsikan bahwa kekuasaan berasal, digunakan oleh, dan menjadi milik rakyat. Demokrasi selanjutnya digambarkan seperti ide kekuasaan dari, untuk, dan oleh rakyat dalam arti yang lebih partisipatif. Artinya, karena secara umum diakui bahwa otoritas bermula dari rakyat, maka dari itu rakyatlah yang sesungguhnya memutuskan Apa yang harus dilakukan, serta cara terbaik untuk melakukannya, dan bagaimana mengatur mesin

² Benny Bambang Irawan, "Perkembangan Demokrasi Di Negara Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 5, no. 1 (2007), hlm. 54.

³ Muslim Mufti and Didah Durrotun Naafisah, *Teori-Teori Demokrasi* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), hlm. 24.

⁴ David Bentham and Kevin Boyle, *Demokrasi: 80 Tanya Jawab* (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hlm. 19-20.

kehidupan negara. Intinya, seluruh struktur administrasi negara telah disiapkan untuk rakyatnya sendiri. Pada kenyataannya, negara yang baik diidealkan sebagai negara yang disatukan oleh rakyat melalui pengintegrasian partisipasi seluas mungkin dalam masyarakat.⁵

Seringkali, demokrasi digambarkan sebagai bentuk pemerintahan dengan empat komponen esensial, yaitu:⁶

- a. Sistem politik yang menggunakan Pemilu yang independen dan jujur untuk menetapkan serta mencopot Pemerintahan.
- b. Keterlibatan aktif warga negara dalam kehidupan politik kenegaraan.
- c. Pemeliharaan hak asasi semua warga negara.
- d. Supremasi hukum, di mana setiap warga negara diperlakukan sama dihadapan hukum.

Keadaan hukum demokrasi digabung menjadi dua kedaulatan sintetis. Ini adalah kombinasi dari kekuatan yudisial dan populer. Dalam sistem kekuasaan hukum, di mana UU menjadi landasan penyelenggaraan negara, kedaulatan didasarkan pada supremasi hukum (*nomokrasi*). Plato pertama kali memperkenalkan gagasan nomokrasi dalam bukunya *nomoi*, di mana dia menginstruksikan bahwa norma yang disepakati bersama harus dituliskan dalam buku aturan. Kekuasaan rakyat, di sisi lain menunjukkan demokrasi di mana rakyat memiliki otoritas penuh atas bangsanya. Menurut Abraham Lincoln, yang menjabat sebagai pemimpin negara Amerika Serikat ke-16, demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan di mana rakyatnya sendiri yang membuat semua keputusan. Dapat dikatakan bahwa rakyat memegang kekuasaan paling besar dalam demokrasi atau negara di mana mereka memiliki pengaruh atas ekspektasi dan hak yang sama dalam upaya mempengaruhi kebijakan publik.⁷

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan jurnal ini ialah menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif. Adapun sifat penelitian yang digunakan yakni deskriptif. Deskriptif berarti menggambarkan dan melukiskan sesuatu yang menjadi obyek penelitian secara kritis melalui analisis yang bersifat kualitatif. Oleh karena yang ingin dikaji berada dalam ruang lingkup ilmu hukum, maka penelitian ini merupakan penelitian normatif-yuridis

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 241.

⁶ Yagus Triana, Etilka Khairina, and Mochammad Iqbal Fadhlurrohman, "Kajian Prinsip Demokrasi Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia," *Jurnal: Transformative* 9, no. 1 (2023), hlm. 71.

⁷ Shandi Patria Airlangga, "Hakikat Penguasa Dalam Negara Hukum Demokratis," *Jurnal Cepalo* 3, no. 1 (2019), hlm. 2.

meliputi: asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan suatu negara dan melalui dokumen-dokumen kenegaraan yang sah.⁸

Dalam penyusunan penulisan jurnal ini disusun dengan menggunakan metode kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber data sekunder baik berupa buku-buku, jurnal-jurnal, maupun tulisan-tulisan hukum lain yang berkaitan dengan bahasan penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yang mengkaji suatu fenomena hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan atau hukum positif yang berlaku. Dimana dalam jurnal ini akan mendalami serta menganalisis implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 mengenai ambang batas pencalonan Kepala Daerah dalam Pilkada serentak November 2024.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Jika membahas mengenai kontestasi demokrasi, dalam hal ini Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), maka konteks demokrasi konstitusional tidak bisa dipisahkan. Seperti uraian dalam kajian teoretis bahwasannya pemilihan umum yang jujur dan adil merupakan syarat mutlak (*condition sine qua non*) untuk menghadirkan pertarungan demokrasi yang berkeadilan dan bermartabat. Salah satu atribut dari pemilu yang jujur tersebut ialah sistem hukum (produk hukum) yang memberi kebebasan terhadap warga negara untuk ikut serta dalam berkompetisi. Hal ini menjadi satu kesatuan dengan prinsip negara hukum yang termuat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Syarat untuk berkompetisi itu dilandaskan pada aturan hukum yang memudahkan masyarakat serta partai politik untuk mencalonkan diri dalam Pilkada. Ketentuan yang dimaksud terdapat dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang kemudian diuji dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi beberapa waktu terakhir.

Dalam putusannya Mahkamah Konstitusi membatalkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) tersebut dengan amar putusan:

Menyatakan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

⁸ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 4.

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai: “partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur:

- a. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di provinsi tersebut;
- b. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di provinsi tersebut;
- c. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di provinsi tersebut;
- d. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) di provinsi tersebut;

Untuk mengusulkan calon bupati dan calon wakil bupati serta calon walikota dan calon wakil walikota:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di kabupaten/kota tersebut;
- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di kabupaten/kota tersebut;

- c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di kabupaten/kota tersebut;
- d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) di kabupaten/kota tersebut;"

Putusan ini merubah ketentuan mengenai ambang batas pencalonan Kepala Daerah yang tadinya "20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan", menjadi "6,5% hingga 10% suara sah ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota". Penurunan ambang batas ini tentu mempunyai matematika tersendiri. Namun yang paling penting bahwasannya pencalonan Kepala Daerah bisa di ikuti oleh mayoritas partai politik dikarenakan ambang batas minimal pencalonan telah dicapainya dalam pemilu legislatif 2024 yang lalu.

Akibat dari putusan ini yaitu potensi masing-masing partai politik untuk mengajukan pasangan calon Kepala Daerah semakin terbuka lebar dan kompetisi pun diyakini akan kian kompetitif yang dapat melahirkan sosok pemimpin yang terampil dan berkualitas karena telah melalui proses kompetisi yang ketat dari tiap-tiap pasangan calon yang diajukan partai politik. Implikasi ini merupakan ruang yang selama ini dinantikan oleh partai politik dan masyarakat karena semakin banyak calon Kepala Daerah maka semakin banyak pula pilihan yang bisa disiasati oleh masyarakat.

Dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi [3.12.2] menilai bahwa:

Dalil para Pemohon dan keterangan para ahli setelah dibandingkan dengan keterangan Pemerintah dan DPR serta dokumen-dokumen lainnya, tampak jelas bagi Mahkamah bahwa sesungguhnya Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU Pemda memang bertentangan dengan norma yang terkandung dalam Pasal 59 ayat (1) dan (2), dan bahkan telah menegaskan norma yang ada itu. Pasal 59 ayat (1) dan (2) tersebut telah dengan jelas mengatur bahwa yang boleh mengajukan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah adalah partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh 15% kursi di DPRD atau yang memperoleh 15% akumulasi suara dalam pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Kata "atau" dalam Pasal 59 ayat (2) merujuk pada alternatif di antara dua pilihan yang disebut, sesuai dengan keterangan ahli, terhadap mana

Mahkamah sependapat sebagai sikap akomodatif terhadap semangat demokrasi yang memungkinkan bagi calon dari partai yang tidak memiliki kursi di DPRD tetapi memiliki akumulasi suara 15% atau pun calon independen sepanjang diajukan oleh partai atau gabungan partai untuk turut serta dalam Pilkada langsung;⁹

Dalam batas penalaran yang wajar, *ratio decidendi* tersebut lahir dari alam pikiran para hakim yang menempatkan demokrasi sebagai atribut rakyat untuk mengelola negaranya. Bukan sekadar mengakomodasi keikutsertaan calon dari partai politik melainkan juga calon perseorangan (independen) yang juga memiliki hak konstitusional dan politik untuk ikut bertarung dalam mimbar Pilkada. Sejalan dengan semangat konstitusi yang mengatakan bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi merupakan cermin dari negara hukum konstitusional yang bergantung pada seberapa besar partisipasi rakyat dalam proses pembentukan kebijakan negara.¹⁰

Dalam pertimbangan hukum lainnya [3.13] menjelaskan bahwasannya:

Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, oleh karena keberadaan Pasal a quo merupakan tindak lanjut dari Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016, maka terhadap hal demikian Mahkamah harus pula menilai konstitusionalitas yang utuh terhadap norma Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 a quo, sebagai bagian dari norma yang mengatur mengenai pengusulan pasangan calon. Hal ini dilakukan dalam rangka menjamin hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang telah memperoleh suara sah dalam pemilu serta dalam upaya menghormati suara rakyat dalam pemilu. Dalam konteks demikian, dengan telah dibukanya peluang bagi perseorangan untuk mencalonkan diri dengan syarat-syarat tertentu, maka pengaturan mengenai ambang batas perolehan suara sah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu untuk dapat mengusulkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah menjadi tidak berdasar dan kehilangan rasionalitas jika syarat pengusulan pasangan calon dimaksud lebih besar daripada pengusulan pasangan calon melalui jalur perseorangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dan Pasal 41 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d UU 10/2016. Oleh karena itu, syarat persentase partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu untuk dapat mengusulkan pasangan calon harus pula diselaraskan dengan syarat persentase dukungan calon perseorangan. Sebab, mempertahankan persentase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) UU

⁹ “Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024”.

¹⁰ “Pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Lihat Salinan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

10/2016 sama artinya dengan memberlakukan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi bagi semua partai politik peserta pemilu. Dengan demikian, Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 harus pula dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan.

Inkonstitusionalitas yang dimaksudkan oleh MK merupakan argumentasi untuk memperjuangkan nilai konstitusi (*constitutional values*) sebagai pijakan bernegara. Sekaligus memberi sinyal kepada pembentuk undang-undang bahwa suara rakyat dalam pemilu tidak boleh sedikitpun terdegradasi oleh penyimpangan aturan. Putusan MK sebagai panduan bernegara tidak hanya menyiratkan pentingnya kompetisi bebas (*fair competition*) melainkan juga ikhtiar untuk membangun sistem pemilu yang jujur dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan politik yang bersifat jangka pendek.

Apabila ambang batas pencalonan Kepala Daerah masih menggunakan presentase lama (20%-25% suara sah pemilu) maka bisa dikatakan pilkada yang hendak dilaksanakan hanya kontestasi yang membatasi pemenuhan hak konstitusional (*constitutional rights*) baik dari partai politik peserta pemilu maupun masyarakat secara umum (perseorangan). Tentunya hal tersebut melenceng dari amanat Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang memberi perintah kepada negara untuk menjalankan kontestasi PemiluKada secara jujur dan adil.

Putusan MK memiliki dampak signifikan terhadap mekanisme pencalonan kepala daerah. Dengan penurunan ambang batas pencalonan, partai politik kecil yang memperoleh suara minimal 6,5% hingga 10% sesuai jumlah penduduk dalam daftar pemilih tetap kini memiliki kesempatan lebih besar untuk mencalonkan pasangan calon kepala daerah. Perubahan itu dengan harapan mampu mengurangi dominasi partai-partai besar. Selain itu, perubahan tersebut juga dapat meminimalkan potensi munculnya calon tunggal di suatu daerah, yang sebelumnya menjadi kekhawatiran karena persyaratan ambang batas yang tinggi. Keputusan tersebut tentunya membawa dampak yang signifikan bagi partai-partai politik, calon kepala daerah, serta masyarakat. Dengan lebih banyak partai yang bisa mengajukan calon, kompetisi dalam Pilkada akan semakin terbuka, yang pada akhirnya bisa meningkatkan kualitas demokrasi lokal.¹¹

Disamping putusan ini membuka kran partisipasi yang luas kepada partai politik dan masyarakat, terdapat potensi penyelewengan asas hukum yang menjadi pedoman

¹¹ Hasim Hartono, “Urgensi Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 Terhadap Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024,” *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 1, no. 4 (2024), hlm. 5381.

penyelenggaraan negara, termasuk penyelenggaraan pilkada. Hukum mengenal asas non-retroaktif yang pada intinya memberi batas perlakuan antara peristiwa hukum sebelum ditetapkannya suatu peraturan undang-undang/putusan dan sesudah UU/putusan itu dikeluarkan. Dalam konteks putusan 60/PUU-XXII/2024, putusan ini dibacakan ketika proses pilkada telah berlangsung.

Jika mengacu pada asas non-retroaktif atau pemberlakuan undang-undang tidak boleh berlaku surut berarti putusan MK 60/PUU-XXII/2024 tidak boleh diberlakukan pada pilkada November 2024 dikarenakan proses pilkada atau tahapan pilkada telah berlangsung. Hal ini dimaksudkan guna memastikan adanya kepastian hukum dan keadilan pemilukada. Kepastian hukum ini diperuntukkan sebagai hal substansial agar tidak ada calon/peserta pemilihan umum yang dirugikan dengan berlakunya suatu putusan/hukum.

Terdapat juga prinsip *Purcell* atau *Purcell Principle* yang dikenal dalam sistem hukum Amerika Serikat. Menurut Yance Arizona,¹² lembaga peradilan seharusnya membatasi diri untuk terlibat dalam proses politik elektoral ketika tahapannya sudah berlangsung. Prinsip ini setali tiga uang dengan asas non-retroaktif yang kemudian dijadikan pondasi sistem hukum disebuah negara

The Purcell Principle kemudian dijadikan sebagai acuan dalam banyak kasus pengadilan yang lebih rendah dan beberapa kasus Mahkamah Agung AS berikutnya. Selain itu, prinsip ini juga diadopsi sebagai salah satu landasan hukum tata negara. Dalam konteks pilkada serentak 2024, putusan MK 60/PUU-XXII/2024 mengenai ambang batas pencalonan kepala daerah memang banyak menuai pujian dari para ahli kepegiluan. Namun disisi lain, kritik yang harus disampaikan adalah pemberlakuan putusan ini tidak tepat jika digunakan dalam kontestasi pilkada 2024 dengan berbagai macam alasannya.

Pemilu atau Pilkada yang jujur dan adil harus diawali dengan rumusan norma hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi seperti kebebasan, kesetaraan, partisipasi masyarakat, pembatasan kekuasaan. Tidak lupa pula, untuk menguji konsistensi, seharusnya putusan ini diberlakukan pada pilkada serentak 2029 agar logika hukum yang dibangun tidak tebang pilih atau kasuistik demi menegakkan prinsip negara demokrasi konstitusional (*constitutional democratic*) yang selama medio reformasi ini telah diperjuangkan oleh masyarakat sipil.

¹² Tim Redaksi, "Apa Itu Purcell Principle Terkait Putusan MA Tentang Usia Calon Kepala Daerah?," *Voi.Id*, 2024, diakses pada 01 September 2024, <https://voi.id/berita/388023/apa-itu-purcell-principle>.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian diatas maka terdapat beberapa kesimpulan dalam penelitian ini yaitu *pertama*, Akibat dari putusan ini yaitu potensi masing-masing partai politik untuk mengajukan pasangan calon Kepala Daerah semakin terbuka lebar dan kompetisi pun diyakini akan kian kompetitif yang dapat melahirkan sosok pemimpin yang terampil dan berkualitas karena telah melalui proses kompetisi yang ketat dari tiap-tiap pasangan calon yang diajukan partai politik. Implikasi ini merupakan ruang yang selama ini dinantikan oleh partai politik dan masyarakat karena semakin banyak calon Kepala Daerah maka semakin banyak pula pilihan yang bisa disiasati oleh masyarakat.

Kedua, Disamping putusan ini membuka kran partisipasi yang luas kepada partai politik dan masyarakat, terdapat potensi penyelewengan asas hukum yang menjadi pedoman penyelenggaraan negara, termasuk penyelenggaraan pilkada. Hukum mengenal asas non-retroaktif yang pada intinya memberi batas perlakuan antara peristiwa hukum sebelum ditetapkannya suatu peraturan undang-undang/putusan dan sesudah UU/putusan itu dikeluarkan. Dalam konteks putusan 60/PUU-XXII/2024, putusan ini dibacakan ketika proses pilkada telah berlangsung.

Jika mengacu pada asas non-retroaktif atau pemberlakuan undang-undang tidak boleh berlaku surut berarti putusan MK 60/PUU-XXII/2024 tidak boleh diberlakukan pada pilkada November 2024 dikarenakan proses pilkada atau tahapan pilkada telah berlangsung. Hal ini dimaksudkan guna memastikan adanya kepastian hukum dan keadilan pemilukada. Kepastian hukum ini diperuntukkan sebagai hal substansial agar tidak ada calon/peserta pemilihan umum yang dirugikan dengan berlakunya suatu putusan/hukum.

Ketiga, terdapat juga prinsip *Purcell* atau *Purcell Principle* yang dikenal dalam sistem hukum Amerika Serikat. Pemilu atau Pilkada yang jujur dan adil harus diawali dengan rumusan norma hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi seperti kebebasan, kesetaraan, partisipasi masyarakat, pembatasan kekuasaan. Tidak lupa pula, untuk menguji konsistensi, seharusnya putusan ini diberlakukan pada pilkada serentak 2029 agar logika hukum yang dibangun tidak terbang pilih atau kasuistik demi menegakkan prinsip negara demokrasi konstitusional (*constitutional democratic*) yang selama medio reformasi ini telah diperjuangkan oleh masyarakat sipil.

DAFTAR REFERENSI

- Airlangga, S. P. (2019). Hakikat penguasa dalam negara hukum demokratis. *Jurnal Cepalo*, 3(1).
- Asshiddiqie, J. (2005). *Hukum tata negara dan pilar-pilar demokrasi*. Konstitusi Press.
- Bentham, D., & Boyle, K. (2000). *Demokrasi: 80 tanya jawab*. Kanisius.
- Hartono, H. (2024). Urgensi putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 terhadap penyelenggaraan Pilkada tahun 2024. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(4).
- Irawan, B. B. (2007). Perkembangan demokrasi di negara Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 5(1).
- Mufti, M., & Naafisah, D. D. (2013). *Teori-teori demokrasi*. CV. Pustaka Setia.
- Pratiwi, A. A. (2024). Pakar hukum UNAIR soroti dampak putusan MK terhadap pelaksanaan pilkada. *Unair News*. <https://unair.ac.id/pakar-hukum-unair-soroti-dampak-putusan-mk-terhadap-pelaksanaan-pilkada/>
- Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024.
- Salinan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2013). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Tim Redaksi. (2024). Apa itu Purcell Principle terkait putusan MA tentang usia calon kepala daerah? *Voi.Id*. <https://voi.id/berita/388023/apa-itu-purcell-principle>
- Triana, Y., Khairina, E., & Fadhlurrohman, M. I. (2023). Kajian prinsip demokrasi dalam pemilihan umum di Indonesia. *Jurnal Transformative*, 9(1).